



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RAHMATIA. A, S.Ag Tempat/Tanggal Lahir Barru, 31 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, e-mail:rahmatiahtia16@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 24 Februari 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 311/DS/CTS/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut, tertera identitas pemohon yaitu RAHMATIAH. A lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311077112690029 tanggal 22 Juni 2016, tertera identitas pemohon yaitu RAHMATIA.A, S.Ag yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311073003070005 tanggal 25 Januari 2022, tertera identitas pemohon yaitu RAHMATIA.A, S.Ag yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa didalam Ijazah Magister (S2) Pemohon nomor 1295/K/III-A MM/2014 tanggal 18 Agustus 2014, tertera identitas pemohon yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATIA.A, S.Ag, MM yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969;

- Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu RAHMATIA.A, S.Ag yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969 sedangkan pada Ijazah Pemohon tertera RAHMATIAH.A, S.Ag, MM yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969 ;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan Nama pemohon yang semula RAHMATIA.A, S.Ag yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969 diperbaiki menjadi RAHMATIAH.A, S.Ag, MM yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data kependudukan tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/64/Dukcapil/Br/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon yang semula RAHMATIA.A, S.Ag yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 311/DS/CTS/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311077112690029 tanggal 22 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor : 7311073003070005 tanggal 25 Januari 2022 **diperbaiki** menjadi RAHMATIAH.A, S.Ag, MM yang lahir di Barru pada tanggal 31 Desember 1969 sebagaimana tertera pada ijazah Pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar



- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/64/Dukcapil/Br/II/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311077112690029 atas nama Rahmatia. A. S.Ag, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Strata Dua (S-2) Nomor: 1295/K/III-A/MM/2014 atas nama Rahmatiah. A. S.Ag, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga 7311073003070005 atas nama kepala keluarga Muhammad Natsir, S.E., selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 311/DS/CTS/VI/2001 atas nama Rahmatiah. A, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Natsir, SE, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Rahmatia. A, S.Ag;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tertulis Rahmatiah. A.
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Strata Dua (S-2) adalah Rahmatiah. A, S.Ag;
- Bahwa selain itu Pemohon juga ingin menambahkan gelar pendidikan Stara Dua (S-2) didalam dokumen KTP dan KK yaitu gelar Magister Manajemen;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi berkaitan dengan diri Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A. Muh. Faisal., MS P Solong, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Rahmatia. A, S.Ag;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tertulis Rahmatiah. A.
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Strata Dua (S-2) adalah Rahmatiah. A, S.Ag;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu Pemohon juga ingin menambahkan gelar pendidikan Stara Dua (S-2) didalam dokumen KTP dan KK yaitu gelar Magister Manajemen;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan surat-surat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan perubahan tersebut, kecuali untuk pengurusan administrasi berkaitan dengan diri Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah sebagaimana permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang merupakan bagian dari data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah nama anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada Pasal 5 disebutkan bahwa gelar Pendidikan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang penulisannya dapat disingkat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursiah, S.PD dengan NIK 7311016803840001 tanggal 4 Oktober 2012 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7311010410110001 atas nama kepala keluarga Abdiyanto yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perbaikan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311077112690029 atas nama Rahmatia. A. S.Ag dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7311073003070005 atas nama kepala keluarga Muhammad Natsir, S.E., diperoleh fakta bahwa nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Rahmatia. A. S.Ag. Kemudian dikaitkan dengan bukti berupa P-5 Kutipan Akta Kelahiran No. 311/DS/CTS/VII/2001 atas nama Rahmatiah. A, P-3 Ijazah Strata Dua (S-2) Nomor: 1295/K/III-A/MM/2014 atas nama Rahmatiah. A. S.Ag, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan identitas nama pemohon pada KTP, KK dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Strata Dua (S-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa nama pemohon yang sesungguhnya adalah Rahmatiah. A sebagaimana akta kelahiran. Selain itu Pemohon ingin memasukan gelar pendidikan berupa Sarjana Agama (S.Ag), dan Magister Manajemen (M.M);

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbedaan nama tersebut, Pemohon telah melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa 400.12.2.1/64/Dukcapil/Br/II/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon yang semula sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 7311077112690029 atas nama Rahmatia. A. S.Ag, Kartu Keluarga No. 7311073003070005 atas nama kepala keluarga Muhammad Natsir, S.E., dihubungkan dengan Ijazah Strata Dua (S-2) Nomor: 1295/K/III-A/MM/2014 atas nama Rahmatiah. A, S.Ag dan Kutipan Akta Kelahiran No. 311/DS/CTS/VI/2001 atas nama Rahmatiah. A, dirubah dan diperbaiki menjadi Rahmatiah. A, S.Ag.,M.M., adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta untuk menyatakan nama Pemohon yang semula Rahmatia. A. S.Ag sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 7311077112690029 dan Kartu Keluarga No. 7311073003070005 atas nama kepala keluarga Muhammad Natsir, S.E yang tertulis Rahmatia. A. S.Ag dirubah dan diperbaiki menjadi Rahmatiah. A, S.Ag.,M.M, oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan nama dan tempat kelahiran

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula Rahmatia. A, S.Ag sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 7311077112690029 dan Kartu Keluarga No. 7311073003070005 dirubah dan diperbaiki menjadi Rahmatiah. A, S.Ag.,M.M.;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darwis, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	